

IZIN USAHA

2018

PP No. 24, LN 2018/No. 90, TLN No. 6215: 59 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

ABSTRAK : - Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 25 Th 2007, UU No.23 Th 2014
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha; pelaksanaan Perizinan Berusaha; reformasi Perizinan Berusaha sektor; sistem OSS; Lembaga OSS; pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan Berusaha melalui OSS; penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan Berusaha melalui OSS; dan sanksi

CATATAN: - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juni 2018;

- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini;
- Penjelasan, 19 hlm.